
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.4.2.18	
	Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020	
	Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021	
	Tanggal Efektif	25- Februari - 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP		IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;	2	Komputer
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	3	internet/wifi
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
7	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;		
8	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
9	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
		3	Foto copy KTP dan AKTA Notaris pendirian;
		4	Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan;
		5	Susunan Pengurus yang minimal terdiri dari Ketua, Sekterais , Bendahara dan Pengawas;
		6	Program kerja 5 tahun yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretris dan Bendahara;
		7	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan;
		8	Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/ Kecamatan;
		9	Surat keterangan terdaftar pada kesbangpol Kab. Kampar;
		10	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
		11	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

			Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL

